

## **Hutang *Palêan*: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura**

**Abd. Hamid**

STEI-MM Sumber Bungur

Email: abdhmid\_12@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius, bahkan tergolong muslim fanatik (taat) beraliran *ahlussunnah wal jamaah* khususnya Nahdlatul Ulama' (NU). Secara logika, mereka tentu dalam kehidupannya sehari-hari secara taat dan konsisten akan menjalankan ajaran-ajaran syariat Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Dalam ranah ibadah, sholat lima waktu tidak pernah ditinggalkan baik kalangan tua maupun muda bahkan yang masih anak-anak. Begitu pula puasa di bulan suci Ramadhan dan naik haji. Khusus untuk naik haji masyarakat Madura meskipun tergolong miskin mereka berani berhutang hanya supaya bisa naik haji. Dalam hal muamalah juga demikian halnya, sebagian besar masyarakat Madura masih memegang ajaran-ajaran Islam dengan taat pula seperti jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Namun demikian, terdapat suatu hal yang menarik di sebuah desa yang bernama Prancak. Masyarakat desa Prancak yang mayoritas adalah petani tembakau ini setiap kali mau memulai menanam tembakau terbiasa dengan melakukan praktek hutang palêan. Palêan adalah istilah dalam bahasa Madura yang berarti transaksi hutang piutang dimana si penghutang diharuskan membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya. Praktek tersebut menimbulkan kegelisahan akademik yang cukup lama di dalam diri peneliti yang membutuhkan jawaban, apakah masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura yang sangat religius dan taat memegang dan menjalankan ajaran Islam tidak mengetahui keharaman riba dalam Islam, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek tersebut. Kemudian dari segi beban yang harus dipikul kenapa mereka tidak meminjam di Bank konvensional yang jauh lebih murah bunganya atau bahkan bisa meminjam di Bank Syariah (BMT) yang tentu sesuai dengan ajaran Islam mudah, dan tidak memberatkan. Hal inilah yang mencoba dijawab oleh penelitian ini.

**Kata kunci:** Hutang *palêan*, Desa Prancak, Riba

### **Abstract**

The Madurese people are well-known as very religious society, even belonging to Muslim fanatic ones (obedient) with *ahlussunnah wal jamaah* as the Islamic tradition particularly *Nahdlatul Ulama* (NU). Logically, they certainly in everyday life obediently and consistently will run the teachings of Islamic law, both in the realm of worship and *muamalah*. In the realm of worship, the five times prayer obligatory is never abandoned either among the young and old even those who are still children. Similarly, fasting in the holy month of Ramadan and pilgrimage. Especially for haj pilgrimage, although Madurese people are classified as the poor they dare to owe just to get the hajj. Is is also identical with the case of *muamalah*, most of them still hold the teachings of Islam with obedience as well like buying and selling, borrowing and others. However, there is something interesting in a village called Prancak. Prancak villagers who are majority of these tobacco farmers every time they want to start planting tobacco, they are accustomed to practice the debt of *palêan*. *Palêan* is a Madurese term which means transaction of debt payable in which the debtor is required to pay double of the principal amount of the debt. The practice of *Palean* debt has caused a long academic anxiety within the researcher who need the answers, whether the people of Prancak Village, Pasongsongan Sumenep Madura ,who are very religious and obedient in holding and practicing the Islamic teachings do not know the forbiddance of *riba* in Islam, what are the factors behind the practice . Then in terms of the burden to be borne why they do not borrow at conventional Bank which is much cheaper interest or even able to borrow in Bank Syariah (BMT) which of course in accordance with the teachings of Islam is easy, and not burdensome. This is what the study is trying to answer.

*Keywords: palêan debt, Prancak Village, Riba*

## **Pendahuluan**

Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.250 km<sup>2</sup> (lebih kecil daripada pulau Bali), dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa. Secara administratif, Madura dibagi ke dalam empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Suku Madura merupakan etnis dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura banyak tinggal di bagian timur Jawa Timur biasa disebut wilayah Tapal Kuda, dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Situbondo dan Bondowoso, serta timur Probolinggo, Jember, jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa, juga termasuk Surabaya Utara, serta sebagian Malang.

Madura dikenal sebagai daerah yang penduduknya sangat religius dan mayoritas muslim, bahkan tergolong muslim fanatik (taat) beraliran ahlussunnah wal jamaah khususnya Nahdlatul Ulama' (NU). Di Madura terdapat ribuan pesantren baik kecil maupun besar. Dengan kondisi sosial keagamaan yang seperti itu, layak misalnya kalau Madura disebut sebagai Serambi Madinah (Serambi Makkah sudah diambil Aceh).

Secara logika, kondisi masyarakat yang sangat religius tersebut tentu dalam kehidupannya sehari-hari secara taat dan konsisten akan menjalankan ajaran-ajaran syariat Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah. Dalam ranah ibadah, peneliti (kebetulan adalah orang Madura asli) menyaksikan bahwa orang Madura adalah masyarakat yang sangat taat beribadah. Sholat lima waktu tidak pernah ditinggalkan baik kalangan tua maupun muda bahkan yang masih anak-anak. Begitu pula puasa di bulan suci Ramadhan dan naik haji. Khusus untuk naik haji masyarakat Madura meskipun tergolong miskin mereka berani berhutang hanya supaya bisa naik haji.

Pertanyaannya adalah apakah dalam hal muamalah juga seperti dalam hal beribadah *mahdhah*. Sejauh pengamatan peneliti, kehidupan bermuamalah masyarakat

Madura tidak terlalu berbeda jauh dengan suku-suku lain yang mayoritas muslim, dalam arti sebagian besar masih memegang ajaran-ajaran Islam dengan taat pula meskipun dalam ranah muamalah seperti jual beli dan lain-lain.

Namun demikian, peneliti melihat ada suatu yang menarik di sebuah desa yang bernama Prancak. Masyarakat desa Prancak yang mayoritas adalah petani tembakau ini setiap kali mau memulai menanam tembakau terbiasa dengan melakukan praktek hutang *paléan*. *Paléan* adalah istilah dalam bahasa Madura yang berarti transaksi hutang piutang dimana si penghutang diharuskan membayar dua kali lipat dari jumlah hutang pokoknya, misalnya si A berhutang ke B sebesar Rp. 1.000.000,- maka ketika jatuh tempo si A harus membayar sebesar Rp. 2.000.000,- kepada si B. Dana hasil berhutang ini dijadikan modal untuk menanam hingga memanen tembakau. Jadi bisa dibayangkan kalau satu petani membutuhkan modal sebesar sepuluh juta dia harus membayar sebesar dua puluh juta dan begitu seterusnya.

Praktek tersebut jelas merupakan ketidakadilan karena menafikan aspek moral dan kemanusiaan bagi petani tembakau di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura yang mayoritas berada di garis kemiskinan. Menjadi tanggungjawab semua elemen (pemerintah, agama [tokoh agama], masyarakat berkecukupan, dan kaum terdidik) untuk membawa mereka keluar dari lilitan dan jeratan kesengsaraan hidup yang mereka alami.

Persoalannya adalah apakah mereka sendiri (para petani) merasa sebagai orang yang didholimi. Kadang sesuatu yang kita (*outsider*) lihat sebagai sebuah ketidakadilan ternyata malah sebaliknya bagi yang mengalaminya. Suatu ketika jauh sebelum peneliti menjadi mahasiswa dan bahkan dosen, peneliti pernah mengajar di sebuah pondok pesantren yang banyak di antara santrinya berasal dari desa tersebut, beberapa kali juga peneliti pernah diundang dalam acara pernikahan di desa tersebut. Peneliti waktu itu, merasa sangat kaget mendengar komentar salah seorang warga desa tersebut yang mengatakan bahwa berhutang *paléan* merupakan suatu keniscayaan, karena dengan memiliki hutang sebagai modal bertani tembakau menjadikannya penyemangat (motivator) untuk bekerja dengan keras dan giat.

Praktek demikian dan sekian fenomena di dalamnya tentu menimbulkan kegelisahan akademik yang cukup lama di dalam diri peneliti yang membutuhkan jawaban, apakah masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura yang sangat religius dan taat memegang dan menjalankan ajaran Islam tidak mengetahui keharaman riba dalam Islam. Kemudian dari segi beban yang harus dipikul kenapa mereka tidak meminjam di Bank konvensional yang jauh lebih murah bunganya atau bahkan bisa meminjam di Bank Syariah (BMT) yang tentu sesuai dengan ajaran Islam mudah, dan tidak memberatkan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### **Pandangan Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura Tentang Riba**

Kalau dilihat dari praktek hutang *palēan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Prancak maka jelas itu adalah riba dan haram hukumnya. Kesimpulan ini baik berdasarkan pandangan ulama klasik yang berpandangan bahwa setiap hutang piutang yang ada kelebihanya ketika membayar sudah dianggap riba maupun menurut pandangan ulama modern yang mempersyaratkan praktek hutang piutang harus ada unsur kedholiman di dalamnya atau paling tidak *adh'afan mudhaafah* baru dianggap riba dan haram hukumnya.

Masyarakat desa Prancak adalah masyarakat yang sangat religius, 100% penduduknya muslim bahkan tidak sedikit dari mereka yang pernah belajar di pondok pesantren. Semua subjek penelitian yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa riba adalah haram. Mereka juga sadar bahwa praktek hutang *palēan* yang marak terjadi di desa mereka termasuk kategori riba.

Meskipun demikian, kesadaran mereka tentang keharaman praktek hutang *palēan* tidak membuat mereka menjauhinya. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalan lain yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan modal bertani tembakau kecuali hanya dengan melakukan hal tersebut. Keterpaksaan di sini dijadikan alasan keberlangsungan praktek tersebut.

Sebenarnya keterpaksaan tidak bisa dijadikan alasan pembenar adanya praktek hutang *palēan* di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura karena faktor itu tidak dijumpai ketika kreditur membebani debitur dengan bunga yang berlipat ganda. Pendapat ini selaras dengan pandangan Sanhuri ketika dia mengomentari praktek riba al-jahiliyyah. Keterpaksaan hanya diperbolehkan dalam praktek riba untuk sementara waktu karena dalam keadaan benar-benar membutuhkan (*hajah*) dan dilakukan menurut kadar kebutuhannya serta mestinya tidak dengan bunga dua kali lipat.

Pertanyaannya adalah apakah praktek hutang *palēan* di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura sama atau mirip dengan praktek riba yang terjadi pada zaman jahiliyyah di Makkah waktu itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu peneliti kemukakan pandangan beberapa intelektual muslim mengenai hal tersebut. Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida menjelaskan bahwa riba pada masa jahiliyyah dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang.

Abd al-Razzaq Sanhuri menyatakan bahwa karakteristik riba yang terjadi pada masa jahiliyyah adalah terletak pada bunga yang berlipat ganda. Sementara itu, Ibrahim Zaki al Badawi menyatakan bahwa larangan keras praktek riba pada masa jahiliyyah adalah peningkatan dari nilai pokok pinjaman (hutang) pada waktu meningkat (ketika peminjam tidak dapat mengembalikan hutangnya hingga jatuh tempo pembayaran) supaya pemberi pinjaman menerima pinjaman baru.

Menurut Qatadah, praktek riba pada zaman jahiliyyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo. Sedangkan menurut Mujahid riba pada masa jahiliyyah adalah seseorang ada utang orang lain lalu ia berkata: “Bagimu begini dan begini dan tambah tempo bagiku, lalu pembayarannya diakhirkan”.

Lalu bagaimana dengan praktek hutang *palēan* di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura. Apabila petani gagal panen tembakau, maka hutang tersebut berbunga-bunga sampai petani akhirnya mendapatkan pekerjaan yang

menghasilkan dan mampu membayar hutangnya. Kalau tidak, maka petani akan menjual sebagian aset yang dimiliki di antaranya adalah lahan pertanian, sepeda motor, ternak, hingga perabot rumah tangga. Sedang petani yang tidak mempunyai barang yang bisa dijual petani siap membayar hutang hingga waktu panen tabakau tiba meskipun dengan bunga yang berlipat-lipat.

Dengan demikian, menurut peneliti ada kesamaan praktek riba yang terjadi di zaman jahiliyyah dengan praktek riba di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura. Oleh sebab itu, keterpaksaan memang tidak bisa dijadikan alasan pembenar terus berlangsungnya praktek tersebut.

Pendapat peneliti di atas dilandaskan pada suatu pemahaman dan keyakinan bahwa bentuk hutang piutang seperti yang terjadi di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura akan menyebabkan penerima pinjaman dan anak-anaknya menjadi budak dari kreditur (*rentenir*). Dengan demikian, maka praktek tersebut justru semakin menenggelamkan para petani miskin dalam jeratan hutang yang bunganya semakin berlipat tanpa memiliki kuasa untuk dapat keluar dari kubangan tersebut.

Hal lainnya adalah bagaimana dengan alasan hutang *palēan* tersebut untuk kepentingan produksi bukan semata konsumtif. Ini berangkat dari pandangan salah seorang modernis, Doualibi-seorang politisi kontemporer Syiria, yang menyatakan bahwa bunga pinjaman produktif diperbolehkan sedangkan bunga pinjaman konsumtif tidak boleh. Menurut Doualibi, permasalahan riba dalam al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir, miskin, kelompok masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban hutang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari jeratan hutangnya.

Pandangan Doualibi sejalan dengan pandangan Heru Nugroho yang etrtuang dalam Disertasinya yang diselesaikan di Universitas Bielefeld, Jerman berjudul *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Lebih lanjut menurut Nugroho, rentenir bukan lintah darat melainkan lebih merupakan agent perkembangan karena kredit yang ditawarkannya merupakan sumbangan yang berarti. Bahkan menurutnya, rentenir menjadi sumber daya penting bagi pedagang untuk melancarkan aktifitas perdagangannya.

Mungkin benar bahwa praktek hutang *palēan* di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura bersifat produktif yakni untuk menyediakan modal bertani tembakau dan meningkatkan kapasitas pertanian dan mutunya. Akan tetapi jangan lupa pertanian tembakau yang dilakukan oleh petani di desa tersebut juga untuk keperluan konsumtif, yakni memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sepanjang tahun. Mereka (para petani) tidak seperti para pedagang atau *business man* yang meminjam uang untuk dijadikan modal usaha yang terus bergulir dan berputar, sementara kebutuhan konsumtifnya diperoleh atau sudah cukup dari bidang yang lain. Petani di desa Prancak hanyalah rakyat kecil yang sebagian besarnya menggantungkan kebutuhan hidup keluarganya dari keberhasilan panen tembakau.

Dengan demikian, menurut peneliti praktek hutang *palēan* di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura lebih cenderung ke kepentingan konsumtif dari pada produktif. Oleh sebab itu, sekali lagi praktek tersebut memiliki kesamaan dengan praktek riba pada zaman jahiliyyah yang diharamkan oleh al-Qur'an.

Namun demikian, selalu menyalahkan petani juga tidak bijak. Ibaratnya, mereka sudah jatuh ke dalam kubangan jeratan hutang masih harus ditimpakan judgement bahwa mereka telah melakukan praktek yang diharamkan oleh Allah sementara mereka mengaku sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah dan RasulNya. Menurut peneliti, otokritik terhadap agama dalam hal ini adalah konsep *qard* (hutang) dalam Islam juga perlu dilakukan.

Hukum Islam tidak mempunyai mekanisme yang dikembangkan dengan baik untuk pinjaman bagi tujuan-tujuan kemanusiaan. Pinjaman (*qard*) hanya dikonsepsikan sebagai sarana untuk memberikan bantuan bagi orang muslim dan peminjam dianggap sebagai orang yang sangat membutuhkan (*qard al-hasan*). Baik al-Qur'an maupun sunnah hampir semuanya merujuk kepada pengertian tersebut.

Padahal terdapat hadis lain yang menganjurkan seseorang yang memiliki hutang untuk memberikan sedekahnya dengan cara membayar hutang melebihi hutangnya itu sendiri. Nabi bersabda: “Yang paling baik di antara masyarakat adalah mereka yang



membayar hutangnya dengan cara yang paling baik”. Dalam riwayat lain dari Jabir, Nabi membayar kembali hutangnya dengan tambahan”.

Menurut peneliti, harus ada dekonstruksi pemahaman atau minimal reorientasi pemahaman konsep qard agar tidak selalu dipahami sebagai *qard al-hasan* yang hanya merupakan *aqd tathawwui* atau akad saling membantu atau sosial dan bukan transaksi komersial. Mungkin para ahli hukum Islam bisa memikirkan kemungkinan akad qard seperti qiradh yakni semacam pemberian modal dengan perjanjian pembagian prosentase keuntungan di awal yang disepakati, sehingga para kreditur juga tidak berdosa malah berpahala, para petani juga tidak berdosa di tengah keterjepitan hidup yang menimpa dirinya.

Dalam konteks ekonomi modern, pengembangan mekanisme qard dalam bentuk lembaga pinjaman syariah menjadi sesuatu yang niscaya. Hal ini dikarenakan tidak ada mekanisme yang tepat dalam syariah dalam membahas pinjaman untuk tujuan-tujuan non-kemanusiaan, sementara ahli hukum Islam menghalangi definisi kembali tentang qard. Pengembangan konsep qard untuk tujuan kemanusiaan, menurut peneliti, perlu meskipun bahkan dengan bentuk penambahan dari pokok pinjaman.

Ketika yang digunakan masih merupakan fiqh tradisional, maka yang terjadi adalah usaha *hilah* hukum. contohnya adalah pengalaman peneliti sendiri ketika berhutang di suatu Bank Syariah di Yogyakarta dimana yang digunakan adalah akad mudharabah. Padahal dalam prakteknya, bukanlah mudharabah (dikarenakan mudharabah agak sulit dalam tataran praktek), melainkan suatu praktek yang tidak ada bedanya dengan bentuk pinjaman di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dengan kata lain, ibaratnya sistem bunga yang hanya dikasih jilbab.

Hal tersebut dapat dimengerti karena praktek qard yang selama ini terjadi di lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan berdasarkan akad qard adalah sebagai berikut: bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qard*) kepada nasabah berdasar kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad, bank juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qard, kecuali biaya

administrasi dalam batas kewajaran. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qard harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dalam hal nasabah digolongkan mampu, namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Pandangan seperti itu biasanya didasarkan pada pandangan para ulama yang telah menyepakati bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram. Hal itu apabila disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian, sesuai dengan kaidah:

كل قرض جرى نفعاً فهو ربا

Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.

Dalam perjalanannya bank-bank Islam mulai menyadari bahwa akad seperti mudharabah yang bertumpu pada idealisme syariah Islam yaitu *profit and lost sharing* ternyata tidak menguntungkan bagi bank Islam itu sendiri. Oleh karena itu, belakangan muncul istilah-istilah seperti *murabahah*, *bay' mu'ajjal*, *ijarah* dan sejenisnya masuk ke dalam kosa kata perbankan syariah. Padahal jika kembali kepada usaha pengembangan mekanisme qard di atas, menurut peneliti, kesulitan-kesulitan tersebut bisa diatasi. Tentu saja peneliti sadar ini tidak mudah apalagi di tengah dominasi umat Islam yang masih memegang kuat fiqh tradisional.

Namun demikian, praktek yang lebih tepat dalam konteks petani tembakau di desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura adalah akad muzara'ah, yaitu akad bagi hasil dalam pertanian, daripada qard. Ini dikarenakan petani tembakau yang meminjam uang ke kreditur bukan untuk tujuan usaha atau perdagangan tetapi untuk tujuan pertanian khususnya tembakau.

Ada tiga akad yang bisa diterapkan dalam praktek bagi hasil pertanian, yaitu musaqat, mukhabarah, dan muzara'ah. Pengertian musaqah adalah paruhan hasil kebun antara pemilik dan penggarap, yang besar bagian masing-masingnya sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Mukhabarah adalah paruhan hasil sawah atau ladang antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap dimanan benihnya berasal dari penggarap.

Sedangkan Muzara'ah adalah paruhan hasil sawah atau ladang antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap dimana benihnya berasal dari pemilik.

Dapat dipahami dari definisi di atas bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut muzara'ah.

Namun demikian, dari ketiga akad tersebut tidak 100 persen sama dengan praktek yang terjadi di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura dikarenakan yang terjadi di sana adalah petani merupakan pemilik tanah sekaligus penggarap, hanya modal yang mereka dapatkan dari kreditur. Akan tetapi, menurut peneliti, intinya modal yang diperoleh petani bukan berasal dari penggarap (dirinya sendiri), sehingga akad yang lebih mendekati adalah akad muzara'ah.

Di samping akad muzara'ah, petani tembakau di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura ketika meminjam modal kepada kreditur dapat menggunakan akad murabahah. Dalam bahasa Imam asy-Syafi'i, murabahah adalah "Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan: "kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini," kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah". Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah dengan menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks modern, murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam akad murabahah terdapat beberapa kaidah dan hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal
2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli

3. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan margin keuntungan
4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian
5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat Islam.
6. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:
  - a. Pembiayaan pengadaan barang
  - b. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C)
7. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

Bank Islam dengan menggunakan fasilitas murabahah dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. Hanya saja, menurut Abdullah Saeed, di permukaan memang murabahah merupakan perjanjian penjualan dalam perbankan syariah, tetapi dalam prakteknya murabahah juga didasarkan pada pengembalian yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak berbeda jauh dengan pembiayaan yang berbasis pada bunga tetap.

Akad lainnya yang bisa dijadikan alternatif adalah akad syirkah. Syirkah (persekutuan/perseroan) adalah pencampuran hak milik dua orang atau lebih. Akad syirkah dibagi menjadi empat macam, yaitu syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadah, dan syirkah wujud. Yang sudah disepakati oleh ulama adalah jenis yang pertama, sementara tiga sisanya masih diperdebatkan oleh ulama. Dalam konteks petani tembakau di desa Prancak, maka syirkah yang kedua yaitu syirkah mufawadah yang lebih cocok karena pemilik modal

tidak ikut campur dalam pelaksanaan usaha, dia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada petani tembakau.

### **Pandangan Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura Mengenai Bank Konvensional Dan Bank Syariah**

Pada dasarnya, masyarakat desa Prancak tahu dan sadar bahwa berhutang di bank konvensional dan atau bank syariah bunganya lebih rendah dari pada berhutang kepada rentenir. Namun karena memang kedua institusi keuangan tersebut tidak ada di desa mereka, akhirnya mereka lebih memilih berhutang kepada rentenir.

Sebetulnya, masyarakat desa Prancak berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber lebih memilih berhutang kepada bank konvensional atau bahkan kalau ada bank syariah dengan syarat kedua institusi tersebut tidak mempersulit para petani dengan sekian persyaratan administratif yang tidak familiar bagi mereka yang sangat lugu dan sederhana. Di samping tidak ribet, mereka juga membutuhkan pelayanan yang cepat dan kalau bisa tanpa jaminan.

Tiga hal itulah yang menurut mereka melekat pada lembaga keuangan tersebut. Padahal administrasi yang *njelimet* jelas tidak biasa dilakukan oleh mereka yang mayoritasnya berpendidikan rendah dan lebih banyak non formal. Kecepatan juga diperlukan karena menurut mereka kadang kebutuhan mereka sifatnya mendadak sehingga kalau berhutang ke bank tidak mungkin bisa cair secepatnya, akhirnya rentenirlah yang bisa memberikan dana secepatnya. Perlu diketahui bahwa kebiasaan hutang *paléan* petani desa Prancak tidak hanya karena untuk tujuan menanam tembakau tetapi juga kadang untuk biaya kematian. Untuk alasan terakhir ini jelas tidak mungkin berhutang kepada bank. Jaminan juga tidak diinginkan oleh petani karena ketika memasuki musim tanam tembakau, biasanya harta mereka sudah habis dikarenakan sudah dibelanjakan sebelumnya untuk pernikahan, renovasi rumah, pengajian, pembangunan musholla dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah mungkinkah dikembangkan lembaga keuangan (syariah dan non syariah) yang dapat memenuhi keinginan mereka yakni mudah, cepat dan tanpa

jaminan khususnya untuk kalangan miskin yang berpendidikan rendah. Jawabannya tentu bisa, contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank merupakan sebuah bank yang mengedepankan mikro kredit bagi masyarakat miskin, di Bangladesh. Bank ini dipelopori oleh seorang dosen di universitas Chittagong Bangladesh, beliau adalah professor Muhammad Yunus, beliau mendirikan Bank ini diawali atas kegelisahan beliau akan kemiskinan yang tiada terselesaikan pada negaranya tersebut.

Pada tahun 1974 terjadi bencana kelaparan di Bangladesh, melihat permasalahan yang kian parah professor Muhammad Yunus langsung terjun ke lapangan dan mencari solusi. Desa yang pertama kali beliau observasi adalah desa Jobra, beliau pergi dan meneliti di sana yang selanjutnya mencari keluarga yang memiliki lahan yang dapat digarap seberapa banyak, mencari tahu keterampilan apa yang dimiliki warga tersebut dan menghitung jumlah warga miskin, setelah itu beliau melakukan analisis.

Berawal dari permasalahan tersebutlah muncul ide untuk menerapkan mikro kredit bagi masyarakat miskin, karena pada desa tersebut terdapat banyak pengrajin kecil yang sulit berkembang karena minimnya dana untuk mengembangkan usahanya, jika ada kredit yang ditawarkan oleh bank dan rentenir itupun harus mengembalikan dengan bunga yang relatif besar, sehingga masyarakat enggan untuk meminjamnya.

Tepat pada tahun 1976 Muhammad Yunus meluncurkan mikro kreditnya kepada masyarakat yang ada di Bangladesh, mikro kredit inilah yang juga merupakan asal usul terbentuknya Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank sendiri memiliki arti “Bank Desa” dalam bahasa Banla.

Mikro kredit yang ditawarkan adalah mikro kredit yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, tanpa angunan atau bunga. Adapun tujuan dibentuknya program mikro kredit ini di antaranya adalah:

1. Memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin (pengemis, masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan lengkap).
2. Menghapuskan eksploitasi orang kaya dalam memberi pinjaman kepada masyarakat miskin dengan bunga yang besar (lintah darat).

3. Menciptakan peluang kerja mandiri bagi masyarakat Bangladesh karena tingginya angka pengangguran disana.
4. Memberikan fasilitas perbankan kepada para perempuan.
5. Mengeluarkan masyarakat dari lingkaran setan (kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran).
6. Menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Model Grameen Bank sangat cocok kalau dikembangkan untuk para petani miskin yang memang bergerak dalam usaha mikro dan tidak memiliki modal berusaha tani. Terlepas apakah bank semacam ini berbunga rendah atau bahkan tanpa bunga sama sekali, yang penting keberpihakannya kepada petani miskin dan demi kemanusiaan itu yang menjadi inti dari urgennya keberadaan bank semacam ini.

Tampaknya bank konvensional maupun bank syariah yang ada di Indonesia belum bisa menjadi seperti Grameen Bank. Yang konvensional masih lebih cenderung untuk memberikan fasilitas kepada para pemilik modal besar ketimbang para petani miskin, sementara bank syariah dengan jubah agama yang menempel di dirinya lebih cenderung kepada bagaimana mendapatkan keuntungan (profit) atas dasar syariah. Keduanya masih belum menyentuh kepada aspek kemanusiaan dimana rakyat kecil seperti petani miskin di desa-desa sangat membutuhkan uluran tangan mereka untuk membiayai usaha kecil mereka.

Di samping belum berperannya bank konvensional dan bank syariah terhadap orang-orang kecil, peran pemerintah khususnya pemerintah daerah juga masih sangat minim. Untuk tahun 2014, pemerintah kabupaten Sumenep bahkan tidak dapat memberikan bantuan pupuk dan bibit kepada petani tembakau. Pemerintah seakan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petani untuk mencari solusinya. Sebagai gambaran di kabupaten Sumenep sendiri saat ini terdapat lahan seluas 21.093 hektar, dengan target produksi tembakau sebanyak 12.656 ton. Proyeksi areal dan target produksi tembakau tahun 2014 naik 10,60 persen dibandingkan tahun 2013. Padahal pada tahun 2014 petani membutuhkan 464.046.000 bibit tembakau untuk 18 kecamatan sesuai plotting area penanaman tembakau tahun 2014. Selain kebutuhan bibit, petani juga membutuhkan

pasokan pupuk yakni ZA, SP36 dan ZK. Kebutuhan pupuk disesuaikan dengan proyeksi area tanaman tembakau di Sumenep yang mencapai 21.093 hektar.

Keberpihakan pemerintah daerah untuk melindungi petani tembakau misalnya tentang stabilitas harga tembakau juga dirasa masih kurang. Barangkali baru kabupaten Pamekasan yang sudah memiliki Perda nomor 2 tahun 2002 tentang Pengelolaan Tembakau Madura dan perda nomor 6 tahun 2002 tentang Izin Pembelian Tembakau dan Izin Pengusahaan Gudang Tembakau. Kemudian pada tahun 2008 ada penyempurnaan dengan keluarnya perda nomor 6 tahun 2008. Namun demikian, perda tersebut masih dianggap belum efektif sehingga petani masih berada pada posisi yang sangat riskan diombang-ambingkan dan dipermainkan oleh tengkulak dan pemodal besar.

Angin cukup segar sebetulnya ketika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengalihkan subsidi BBM ke subsidi yang produktif di antaranya adalah untuk subsidi pupuk dan benih bagi petani. Persoalannya kadang kebijakan di tingkat pusat ini belum terlaksana dengan baik di tingkat bawah sementara pengawasan juga masih kurang.

Sudah saatnya pemerintah membuka layanan jasa keuangan (semisal BRI dan BNI) yang mudah, cepat dan tanpa jaminan kepada petani-petani miskin yang tinggal di desa-desa agar supaya petani dapat dengan mudah memperoleh modal usaha bertani mereka. Di samping subsidi dari pemerintah kepada petani tetap bisa juga berjalan seiring. Kecamatan Pasongsongan dan khususnya Desa Prancak harus mendapatkan perhatian ekstra dikarenakan potensi yang ada di desa ini untuk penambahan PAD daerah dan peningkatan kesejahteraan petani cukup besar.

Di samping itu, secara internal harus ada perubahan mental dan perubahan orientasi dan gaya hidup masyarakat desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura. Perubahan tersebut misalnya dengan membiasakan menabung pasca panen tembakau, meninggalkan budaya konsumtif pasca panen tembakau, dan yang lebih penting secara perlahan meninggalkan praktek hutang *palēan*.

Perubahan ini dapat terlaksana apabila ada agent yang mencoba melakukan perubahan. Menurut peneliti, agent perubahan itu adalah anak muda, generasi muda yang ada di desa tersebut. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa beberapa anak muda



yang beruntung memperoleh pendidikan yang lebih tinggi bahkan hingga perguruan tinggi ketika pulang kampung mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan yang di antaranya adalah perubahan untuk meninggalkan tradisi hutang *palêan*.

### **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura Mempraktekkan Hutang *Palêan***

Sebelumnya sudah disinggung sedikit mengenai beberapa faktor yang mendorong masyarakat Desa Prancak melakukan praktek hutang *palêan*. Akan tetapi karena tidak sistematis dan sekilas serta tidak mendalam, maka pada bagian ini peneliti akan mengulas satu persatu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Prancak melakukan praktek hutang *palêan* sejauh yang peneliti temukan di lapangan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Keterpaksaan**

Keterpaksaan adalah faktor paling kuat yang mendorong petani di desa Prancak melakukan praktek hutang *palêan*. Keterpaksaan tersebut bisa disebabkan banyak hal, bisa karena kebutuhan yang sangat mendesak, bisa disebabkan karena tidak ada orang, lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli dengan mereka, walaupun ada bank konvensional/syariah yang menawarkan bantuan tetapi dengan jaminan atau agunan. Hanya orang kaya yang menurut mereka peduli dengan cara meminjamkan uang untuk modal bertani tembakau dan keperluan lainnya meskipun dengan bunga sampai dua kali lipat.

Di awal bab ini peneliti sudah membahas agak panjang tentang faktor keterpaksaan ini agar supaya tidak terulang peneliti tidak akan memperpanjang pembahasan ini. Namun demikian, memang faktor ini tidak bisa menjadi faktor permanen yang dapat diterima bagi berlangsungnya praktek hutang *palêan*. Harus ada upaya konkrit baik berangkat dari masyarakat, pemerintah daerah maupun pihak lain yang masih memiliki kepedulian dengan nasib para petani miskin tersebut.

Upaya tersebut adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan para petani di Desa Prancak merasa terpaksa melakukan praktek hutang *palêan*. Ketika illatnya sudah hilang, maka insyaallah masyarakat desa Prancak tidak akan

merasa terpaksa (dengan pengertian menjauhi) melakukan praktek tersebut. Kalau masih ada masyarakat yang melakukan praktek itu lagi sementara fasilitas lain yang tidak memberatkan dan dalam perspektif agama hukumnya halal, maka berarti masyarakat itu telah melakukan kedholiman terhadap dirinya sendiri.

## 2. Kemudahan dan Kecepatan

Di antara faktor keengganan masyarakat Desa Prancak berurusan dengan perbankan baik konvensional maupun syariah adalah sulit dan banyaknya prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, mereka lebih memilih datang ke rentenir dengan cara hutang *palêan* karena tidak diperlukan prosedur administrasi apapun. Faktor kepercayaan yang menjadi tali pengikat antara rentenir (kreditur) dan petani (debitur).

Untuk mengetahui sejauh mana sebetulnya prosedur administrasi yang harus dipenuhi di perbankan konvensional dan perbankan syariah yang oleh para petani dianggap sulit berikut peneliti paparkan prosedur operasional produk penyaluran dana di bank konvensional dan bank syariah.

### a. Bank konvensional

Prosedur operasional produk penyaluran dana di bank konvensional harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang bagi petani miskin juga masih dianggap sulit untuk bisa dipenuhi. Berikut peneliti gambarkan tahapan dan persyaratan pengajuan kredit di salah satu bank konvensional.

Syarat Mendapatkan Kredit sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia.
2. Umur minimum 21 tahun & maksimum 55 tahun (pada saat kredit lunas).
3. Penghasilan minimal Rp. 3 juta/bulan (bagi nasabah Non Payroll Bank Mandiri).
4. Limit kredit maksimal 5 kali gaji (Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 200 juta).

Adapun persyaratan dokumennya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi ID card pegawai

3. Rekening tabungan 3 bulan terakhir
4. Slip gaji
5. Materai 6000 3 lembar

b. Bank syariah

Prosedur operasional produk penyaluran dana di bank syariah dengan asumsi pinjaman baru adalah sebagai berikut:

1. Karyawan bagian operasi pembiayaan menerima dokumen-dokumen dari bagian support pembiayaan yang telah lengkap, yaitu:
  - a. Surat sanggup dan/atau/TTUN (Tanda Terima Uang Nasabah)
  - b. Memo dropping
  - c. Surat Kuasa Debet
  - d. Copy Up
  - e. Dokumen lainnya

Periksa apakah Account Manager telah membubuhkan parafnya dengan pensil pada dokumen-dokumen tersebut.
2. Siapkan Kartu Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan copy Up (Usulan Pembiayaan). Kartu Pinjaman/Pembiayaan mencakup data sebagai berikut:
  - a. Nama Debitur
  - b. Alamat rumah/Surat Debitur
  - c. Tanggal diberikan/Dropping
  - d. Angsuran pertama
  - e. Tgl jatuh tempo
  - f. Jangka waktu pembiayaan
  - g. Debet rekening debitur
  - h. Tanggal akad
  - i. Jatuh tempo akad
  - j. Jumlah nominal
  - k. Jumlah margin/bagi hasil
  - l. Segmentasi pembiayaan

- m. Nama Account Manager
  - n. No. Akad Pembiayaan
  - o. Tujuan pembiayaan
  - p. Margin setara
  - q. Plafond pembiayaan
  - r. Nilai jaminan
3. Berdasarkan *Memo Dropping* siapkan lembar *manifold* penarikan pinjaman/pembiayaan.

Tiket Penarikan Pinjaman/Pembiayaan (PEM.02) terdiri dari 4 lembar:

1. Lembar
  - a. Nota Kredit (PEM.02.1/4)
  - b. Tiket Debet (PEM.02.2/4)
  - c. Tiket Kredit (PEM.02.3/4)
  - d. Copy Kartu Kewajiban Nasabah/KKN (PEM.02.4/4)

Jurnal saat Penarikan/Pembayaran Pembiayaan

Debet: Pinjaman/ Pembiayaan (PEM.02.2/4)

Kredit: Giro/kas/lainnya (PEM.02.3/4)
2. Pada saat dropping/penarikan pinjaman/pembiayaan, debitur dikenakan biaya-biaya antara lain:
  - a. Biaya administrasi
  - b. Biaya BABS (Badan Arbitrasi Bank Syariah)
  - c. Biaya notaris
  - d. Biaya asuransi

Berdasarkan surat Kuasa Debet, siapkan Tiket dan buat jurnal:

Debet: Rek. Debitur (TU-1) beserta Nota Debet/Debit Advice (TU-2)

Kredit: Pendapatan Administrasi (TU-3)

Kredit: Biaya BMBS ((TU-3) beserta Nota kredit/Credit Advice (TU-4)

Kredit: Titipan Biaya Notaris/Asuransi (TU-5, ½) beserta reversing (TU-5,2/2)

3. Paraf kartu pinjaman/pembiayaan, tiket/lembar manifold Penarikan Pinjaman dan tiket untuk pendebetn biaya-biaya, kemudian terukan berikut Surat Sanggup/TTUN, copy UP dan dokumen lain kepada karyawan pemeriksa (cheker), yang akan memeriksa kebenaran pembukuan dan emmbubuhkan parafnya pada kartu pinjaman/pembiayaan dan lembar Manifold Penarikan Pinjaman (tiket)
4. Kepala bagian/pejabat bank membubuhkan tanda tangan pada Lembar Manifold, paraf pada kartu pinjaman/pembiayaan dan tiket biaya-biaya, kemudian mengembalikan semua dokumen tersebut kepada karyawan pinjaman/pembiayaan semula.
5. Teruskan lembar KKN (dari lembar manifold Penarikan Pinjaman/Pembiayaan) kepada karyawan pemegang KKN, yang akan memberi tanda terima dengan jalan membubuhkan paraf pada lembar tickler yang ada.
6. Teruskan kepada petugas yang akan ditunjuk untuk difile.
  - a. Kartu Pinjaman/Pembiayaan menurut tanggal angsuran (jika perlu dapat difile menurut nisbah bagi hasil keuntungan/mark up terlebih dahulu)
  - b. Copy UP dan dokumen yang lain difile perdebitur sesuai segmentasi pembiayaan dan menurut abjad.
  - c. TTUN dan Surat Sanggup menurut abjad dan dipisah per segmentasi.

Dari gambaran tersebut (meskipun prosedur tersebut bukan yang harus dilakukan oleh debitur/pengutang dalam hal ini petani) tampak bahwa memang bagi petani miskin berpendidikan rendah di desa yang masih terbelang tertinggal seperti desa Prancak hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Kalaupun itu bisa dilakukan mereka (para petani) harus meminta bantuan orang lain dan itupun harus mengeluarkan biaya tambahan.

Kemudian dari aspek kecepatan jelas bank konvensional dan bank syariah dalam pencairan dana pinjamannya membutuhkan waktu. Untuk bank konvensional rata-rata dalam rentang 15 hari kerja, sementara bank syariah antara 7 hari hingga 15 hari kerja juga. Rentang waktu tersebut bagi petani sangat lama terutama kalau untuk

kasus kematian yang saat itu juga membutuhkan dana untuk biaya kematian mulai dari hari kematian sampai minimal tujuh hari setelahnya.

3. Tidak adanya bank konvensional maupun bank syariah di desa Prancak

Dari penuturan narasumber penelitian ini terungkap bahwa di desa Prancak tidak terdapat satupun bank konvensional maupun bank syariah. Bank konvensional seperti BRI hanya ada di ibu kota kecamatan Pasongsongan dan kecamatan Ganding yang jaraknya cukup jauh dari desa Prancak. Sementara bank syariah (BMT) ada di desa Waru kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan (ke arah barat dari desa Prancak sekitar 30 km) dan di ibu kota kecamatan Pasongsongan dan kecamatan Ganding.

Di samping jaraknya yang cukup jauh, kedua lembaga keuangan tersebut juga mempersyaratkan adanya jaminan untuk melakukan peminjaman uang. Faktor ini juga menjadi keberatan masyarakat desa Prancak karena mereka merasa tidak memiliki barang berharga yang bisa dijadikan barang jaminan.

Oleh karena itu, perlu ada terobosan di bidang perbankan baik konvensional maupun syariah dalam hal melayani masyarakat ekonomi rendah dengan tingkat pendidikan yang rendah pula. Seandainya ada perbankan yang pelayanannya seperti praktek menabung anak-anak siswa di sekolah yang sangat sederhana, begitu pula untuk peminjaman benar-benar hanya berlandaskan kepada rasa saling percaya, tempatnya juga disesuaikan dengan kehidupan masyarakat desa yang sangat sederhana, maka menurut peneliti, akan banyak para petani yang mau melakukan transaksi dengan perbankan yang seperti itu.

4. Tidak adanya bantuan pemerintah daerah

Faktor yang menjadi penyebab suburnya praktek hutang *palēan* juga adalah tidak adanya bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Sumenep baik berbentuk bantuan benih, peralatan bertani ataupun pupuk apalagi modal awal untuk memulai menanam tembakau. Pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada petani untuk mencari jalan keluar dari kebutuhannya. Ketika pemerintah daerah sudah angkat tangan, maka jalan yang ditempuh oleh para petani adalah dengan cara mendatangi rentenir dan melakukan transaksi hutang *palēan*.

Mestinya politik anggaran baik di pusat hingga ke daerah harus berpihak kepada masyarakat kecil bukannya justru berpihak kepada para pemilik modal besar. Namun kenyataannya, menurut Masdar Farid Mas'udi, politik anggaran (APBN/APBD) ruhnya menggunakan konsep *jizyah*. Konsep ini masih menyisakan banyak masalah. Masalah yang dimaksud menurutnya adalah nalar *jizyah* sebagai sistem makna yang menjiwai pembayaran pajak. Dengan nalar ini, negara-negara modern mendefinisikan sebagai penjual jasa kepada para pembayar pajak (*tax payers*). Padahal sebagian besar pembayar pajak adalah orang kaya sementara orang miskin karena kemiskinannya menyebabkan mereka bukan pembayar pajak atau paling tidak pajak yang dibayarkan orang miskin jauh lebih kecil dari pajak yang dibayarkan orang-orang kaya. Kecenderungan ini menyebabkan negara/pemerintah hanya memberikan jasa (baca: distribusi APBN yang sebagian besar diambil dari pajak) kepada orang-orang kaya, sementara orang miskin cukup hanya dengan menerima tetesan/luapannya, itupun kalau ada.

Berangkat dari kondisi seperti itu, Masdar menyarankan agar pajak menggunakan ruh zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat). Dengan ruh zakat ini, diharapkan bisa tercipta keadilan sosial. Bukankah zakat diperuntukkan terutama untuk orang fakir dan miskin, pajak seharusnya demikian pula. Konsep pajak dengan ruh zakat inilah yang pernah dipraktikkan nabi ketika memimpin sebuah pemerintahan di Madinah.

Idealnya memang harus seperti itu. Jadi tidak harus yang menikmati APBN/APBD adalah orang-orang yang paling besar memberikan setoran pajak kepada negara, tetapi justru sebaliknya orang-orang miskin yang paling sedikit membayar pajak itulah yang harus paling besar menikmati distribusi APBN/APBD. Itulah juga semangat yang ada dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.

##### 5. Tingkat pendidikan yang rendah

Rata-rata para petani di desa Prancak merupakan lulusan MI/SD, sebagian lagi merupakan lulusan MTs dan sebagian kecil lagi yang merupakan lulusan MA. Dari

bidang pendidikan yang pernah dirasakan sebagian besarnya adalah bidang pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal seperti pesantren. Sangat jarang petani di desa Prancak yang menempuh pendidikan di SMEA, SMK, STM apalagi perguruan tinggi.

Cara atau teknik bertani tembakau mereka tidak dapatkan di bangku sekolah tetapi mereka dapatkan secara turun temurun karena melihat dan membantu orang tuanya yang sedang bertani tembakau. Kalaupun ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah kabupaten sifatnya hanya untuk pengembangan dan itu baru belakangan adanya.

Cara mengelola keuangan mereka pasca panen tembakau juga masih sangat sederhana sekedar mengikuti insting kebutuhan primer, sekunder hingga tersier mereka. Belum terpikir oleh mereka untuk misalnya membiasakan tradisi menabung, apalagi sampai menjadikan uang hasil panen tembakaunya produktif untuk kegiatan ekonomi lain yang bisa menambah nilai tambah pendapatan mereka.

Pola dan gaya hidup di atas akhirnya menyebabkan para petani di desa Prancak tidak dapat mengelola dengan baik sumber pendapatannya. Ketika memiliki uang digunakan untuk kegiatan konsumtif tanpa memikirkan waktu musim tanam tiba yang sangat membutuhkan modal besar untuk memulai menanam tembakau. Akhirnya, budaya hutang *paléan* tidak bisa dihindari oleh mereka.

Namun demikian, perkembangan yang cukup menggembirakan terjadi 10 tahun terakhir ini dengan adanya beberapa pemuda desa Prancak yang melanjutkan studinya hingga perguruan tinggi. Mereka menjadi pelopor perubahan pola hidup masyarakat desa Prancak sehingga praktek hutang *paléan* mulai sedikit demi sedikit berkurang. Sebagian dari mereka mulai sadar sehingga mereka telah beralih dari praktek hutang *paléan* ke praktek berhutang pada Bank konvensional dan Bank syariah serta BMT yang ada di kecamatan Ganding maupun kecamatan Pasongsongan. Akan tetapi menurut Abdul Halim Zain, Bank (Syariah) dan BMT mempersyaratkan harus menyerahkan barang jaminan. Bagi masyarakat yang tidak punya barang jaminan akhirnya tetap melakukan praktek hutang *paléan*, meskipun nominalnya sekarang



sudah berkurang dari *sapolo dupolo* berubah menjadi *sapolo bellu beles*. Kesulitan lainnya adalah bahwa di desa Prancak tidak ada Bank maupun BMT, sehingga masyarakat harus berhutang di Bank atau BMT yang ada di kecamatan Ganding dan ibu kota kecamatan Pasongsongan yang jaraknya cukup jauh dari Desa Prancak.

#### 6. Psikologis

Faktor terakhir yang menyebabkan para petani Desa Prancak jatuh terjerembab ke dalam kubangan praktek hutang *paléan* adalah apa yang peneliti sebut sebagai faktor psikologis. Faktor psikologis yang peneliti maksud adalah bahwa tujuan berhutang *paléan* untuk memotivasi para petani giat dalam bekerja.

Sahfuddin, salah seorang petani di desa Prancak, menyatakan bahwa salah satu alasan para petani di desanya melakukan praktek hutang *paléan* adalah karena untuk menjadi penyemangat dalam bekerja. Menurutnya, terkesan kalau tidak punya hutang *paléan* bertani tembakau hanya main-main.

Bertani tembakau di daerah seperti desa Prancak memang berat. Hasil observasi peneliti terhadap lahan pertanian tembakau dan ketiadaan fasilitas irigasi menyebabkan petani harus membawa air menempuh jarak yang cukup jauh untuk menyirami tembakaunya. Dibutuhkan fisik yang prima dan semangat yang tinggi untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang menurut peneliti cukup bahkan terbilang berat itu.

Oleh karena itu, tidak aneh kalau petani mencari motivasi baik berasal dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik). Berhutang *paléan* ke rentenir dianggapnya merupakan motivasi ekstrinsik yang dapat membakar semangatnya untuk giat bekerja.

Barangkali bagi sebagian besar orang motivasi semacam ini tidak dapat diterima akal sehat. Motivasi jenis ini yang biasa dikenal dengan motivasi emosional. Motivasi emosional adalah motivasi yang tidak didasarkan pada alasan-alasan rasional tetapi lebih kepada alasan emosional seperti kedaerahan, agama, organisasi dan faktor-faktor subjektif lainnya. Contohnya ketika seorang konsumen ditanya kenapa membeli produk A, jawabannya karena produk A berasal dari daerah asal saya atau karena produk tersebut dibuat oleh orang-orang yang seagama dengan saya.

Idealnya, motivasi dibangun atas dasar rasionalitas dan untuk tujuan positif. Sejatinya, petani di desa Prancak untuk membakar semangatnya dalam bekerja tidak perlu berhutang *palēan* ke rentenir, tetapi bisa dengan mencari modal yang halal dan baik. Selanjutnya tujuannya dalam bekerja harus menjadi motivasi ekstrinsik bagi dirinya, misalnya pertama sebagai seorang muslim bekerja adalah untuk menjadi wasilah beribadah kepada Allah s.w.t., berikutnya adalah untuk menafkahi keluarga agar istri dan anak-anaknya bisa mendapatkan makanan yang halal, sehat, baik dan bergizi sehingga kesehatannya terjamin. Kesehatan dan hasil dari kerja kerasnya juga akan mengantarkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Setelah kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) terpenuhi, tidak ada salahnya kalau setelah dihitung hasil paninnya masih bisa digunakan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan sekunder atau tersier. Tetapi jangan lupa musim tanam berikutnya membutuhkan modal. Oleh sebab itu, hasil panin saat ini juga harus dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan modal musim tanam berikutnya misalnya dengan cara menabung.

### **Penutup dan Kesimpulan**

Dari hasil paparan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama* bahwa masyarakat desa Prancak mengetahui dan menyadari bahwa praktek hutang *palēan* yang selama ini mereka lakukan termasuk sesuatu yang diharamkan karena tergolong dalam perbuatan riba. Dalam tinjauan hukum Islam yang peneliti ulas, praktek tersebut baik menurut pandangan ulama klasik maupun ulama modern, keduanya sepakat bahwa praktek yang semacam itu tergolong riba dikarenakan semua unsur yang diminta oleh ulama klasik dan terlebih ulama modern sudah terpenuhi.

*Kedua*, masyarakat desa Prancak juga tahu keberadaan bank konvensional dan bank syariah, mereka juga tahu dan sadar bahwa berhutang di bank konvensional dan atau bank syariah bunganya lebih rendah dari pada berhutang kepada rentenir. Namun karena kedua institusi keuangan tersebut tidak ada di desa mereka, akhirnya mereka lebih memilih berhutang kepada rentenir. Seandainya kedua lembaga keuangan tersebut terutama bank syariah ada di desa mereka masyarakat masih cenderung untuk bisa berubah dan berpindah

berhutang kepada lembaga keuangan tersebut. Namun, ada beberapa catatan atau permintaan dari masyarakat agar lembaga keuangan tersebut ketika berhadapan dengan para petani miskin yang dari segi pendidikan juga tergolong rendah untuk tidak mempersulit misalnya dengan administrasi yang sama sekali tidak familiar bagi kalangan petani kecil. Di samping itu, masyarakat desa Prancak juga menginginkan kecepatan dalam memperoleh dana pinjaman dan tanpa jaminan. Kalau permintaan masyarakat tersebut dapat terpenuhi, mereka akan merubah kebiasaan melakukan praktek hutang *palêan*.

*Ketiga*, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura dalam mempraktekkan hutang *palêan* dari data dan hasil pengamatan peneliti antara lain: keterpaksaan, kemudahan dan kecepatan, karena tidak adanya bank konvensional maupun bank syariah, tidak adanya bantuan pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor psikologis (motivasi kerja).

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*, cetakan pertama, 1971. asy-Syafi'i, Imam, *al-Umm*, Cairo: Dar al-Sha'b, 1968.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. oleh Nadirsyah Hawari, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.

Douwes, Dick dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Jakarta: INIS, 1997.

Graaf, De, dan Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Jakarta: Grafiti, t.t.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Non aktif Abdul Halim Zain yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2014

Hasil wawancara dengan Sahefudin yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Madura](http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura). Diakses pada tanggal 08 Mei 2014.

<http://mitradhuafa.com/index.php?page=grameen-bank>, diakses pada tanggal 12 November 2014.

<http://www.entitashukum.com/>. Diakses pada tanggal 10 November 2014.

<https://kreditgogo.com/pinjaman/pribadi/Bank-Mandiri-KTA-Payroll.html>. Diakses pada tanggal 10 November 2014.

Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.

Mas'udi, Masdar Farid, "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat", *Makalah* pada Seminar Nasional Reformasi Pengelolaan Pajak dan Zakat: Peluang dan Tantangan Terkini, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 September 2006.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman (1994). *Data Management and Analysis Methods*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *Handbooks of Qualitative Research*. London: Sage Publications, 1994.

Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Wangawidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.